

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemilihan umum perspektif demokrasi di Indonesia

Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara yang menganut Sistem demokrasi. Sistem pemilihan Umum dalam Konstelasi ketatanegaraan Indonesia, berdasarkan asas jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia perlu terus ditingkatkan kualitas penyelenggaraannya. Kesetaraan dalam posisi, kewenangan, dan tanggung jawab antar individu, antar kelompok, dan antar institusi harus terwujudkan baik secara vertikal, horizontal, maupun antar daerah di seluruh nusantara. Kesetaraan itu harus menjamin terciptanya kemerdekaan berpikir, bersikap, dan bertindak yang disertai dengan tingkat tanggung jawab yang tinggi bagi kemajuan, kemandirian, kesejahteraan dan kemaslahatan umat secara berkeadilan.

2. Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia yang mencakup pemilihan DPR (Dewan Perwakilan rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden yang diselenggarakan secara serentak. Pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pemilu dalam hal ini KPU RI harus melaksanakan pemilu berdasarkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, professional, efektif. Dengan mengedepankan azas dan prinsip tersebut di atas diharapkan pelaksanaan kegiatan pemilihan umum legislatif dan presiden dan wakil presiden berlangsung tanpa kendala sehingga memenuhi harapan masyarakat serta terwujudnya kemaslahatan umat.

3. Pemilihan Umum perspektif *Fiqih siyasaah*

Dalam analisis *Fiqh Siyasaah* Pemilihan Umum merupakan bagian termasuk dalam *Fiqh Siyasaah Dusturiyah* yang dimana di dalamnya berkaitan dengan pembahasan masalah peraturan hukum tata Negara dan perundang – undangan. Dalam permasalahan ini Pemilihan Umum dalam *Fiqh Siyasaah* merupakan mekanisme pembaiatan melalui pemilihan umum pemimpin atau wakil – wakil negara. Pertama, pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa; kedua, memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan Imamah dan Imarah dalam kehidupan bersama; ketiga, Imamah dan Imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat; keempat, memilih pemimpin yang beriman dan bertaqwa, jujur (*shiddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathonah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, hukumnya adalah wajib; kelima, memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (*empat*) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat, hukumnya adalah haram. Pemilihan Umum menjadi kewajiban bagi negara yang menganut sistem Demokratis untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. sebagaimana dalam *fiqh Siyasaah* Apabila telah disepakati mengangkat *imamah* (kepemimpinan) hukumnya wajib status wajibnya adalah fardu khifayah seperti wajibnya berjihad dan menuntut ilmu.

B. Saran

1. Negara yang menganut sistem Demokasi sudah seharusnya Pelaksanaan Pemilihan umum harus menjadi acuan sebagai instrumen Penting bagi terselenggaranya Kedaulatan rakyat dalam bernegara.
2. Penulis juga berharap dengan hasil penelitian ini maka nantinya akan memberikan sedikit sumbangsih pemikiran bagi pembaca untuk lebih banyak mengetahui tentang Pemilihan Umum.

3. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, semoga kedepannya penulis akan lebih fokus dan detail dalam menjelaskan tentang pembahasan di atas dengan sumber-sumber yang lebih banyak lagi. Kritik atau saran terhadap penulisan juga bisa untuk menanggapi kesimpulan dari bahasa skripsil yang telah dijelaskan.

